



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.1/Kep.222-HUK/2004

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA MISKIN PRA SEJAHTERA ALASAN EKONOMI
YANG MENERIMA BERAS MISKIN (RASKIN) DI TINGKAT KELUARAHAN
SE-KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 501/40-Sarek tanggal 5 Januari 2004 perihal Alokasi Program Raskin dan PKPS-BBM Bidang Pangan Tahun 2004;
2. Surat BKKBN Propinsi Jawa Barat Nomor : 2140/PD.001/H3/2003 tanggal 26 September 2003;
- Menimbang** : a. bahwa penetapan alokasi penerima beras untuk keluarga miskin (raskin) pra sejahtera alasan ekonomi di tingkat keluarahan se-Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 511.1/Kep.1095-Huk/2003 tanggal 7 Juli 2003;
- b. bahwa berdasarkan kedua surat sebagaimana dimaksud dalam konsideran Membaca di atas, maka Pemerintah Kota Bandung untuk Tahun 2004 mendapatkan kembali alokasi beras dari program raskin termaksud dan mengingat jumlah keluarga sasaran yang mendapatkan raskin di Jawa Barat khususnya Kota Bandung meningkat, maka alokasi plafon program raskin Tahun 20004 yang mana dimaksud huruf a di atas perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 118 tahun 1988 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Pangan dan Holtikultura Nomor : Kep0.13/Menegphor/04/09/1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pasar Khusus tanggal 28 April 1999;
 2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang Pelaksanaan Raskin 2003;
 3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 511.2/SK.593-Perek/99 tanggal 11 Juni 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pasar Khusus Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 4. Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.2/Kep-125-Ek-2002 tanggal 11 Pebruari 2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kota Bandung;
 5. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/318/Sarek tanggal 5 Januari 2004 perihal Alokasi Program RASKIN dan PKPS-BBM Bidang Pangan Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Keluarga Miskin Pra Sejahtera Alasan Ekonomi yang Menerima Beras Miskin (RASKIN) di Tingkat Kelurahan Se-Kota Bandung.
- KEDUA** : Daftar plafon keluarga miskin sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA** : Keluarga miskin sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** berhak memperoleh beras sebanyak 20 Kg per Kepala Keluarga atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan atau Kelurahan yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah antara Luarah, Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dalam keputusan Lurah;

- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Perum Badan Urusan Logistik Sub Drive Wilayah VIII Bandung agar mendistribusikan beras raskin sebanyak 380.760 kg setiap bulan untuk 19.038 kepala keluarga kepada 139 Kelurahan se-Kota Bandung.
- KELIMA : Memerintahkan kepada para Lurah untuk membayar beras raskin dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah beras diterima dari SATGAS Perum Badan Urusan Logistik Sub Drive Wilayah VIII Bandung ke Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan disetorkan ke Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung dengan Nomor Rekening 027.3.20.012182.2 serta melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran beras raskin tersebut ke Bagian Ekonomi untuk setiap bulan;
- KEENAM : Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah membayar/menyetor seluruh hasil penyaluran beras miskin yang diterima dari 139 Kelurahan se-Kota Bandung kepada Perum Badan Urusan Logistik Sub Drive Wilayah VIII Bandung segera setelah menerima Surat Perintah Setor (SPS) dari Perum Badan Urusan Logistik Sub Drive Wilayah VIII Bandung.
- KETUJUH : Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan program sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA berpedoman kepada Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEDELAPAN : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Maret 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.1/Kep.222-Huk/2004

TANGGAL : 15 Maret 2004

I. DAFTAR PLAFON KELUARGA MISKIN PRA SEJAHTERA ALASAN EKONOMI YANG MENERIMA BERAS MISKIN (RASKIN) DARI BULAN JANUARI 2004 SAMPAI DENGAN NOPEMBER 2004 TINGKAT KECAMATAN :

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	KUANTUM (KG)
1.	SUKASARI	359	7.180
2.	SUKAJADI	605	12.100
3.	CICENDO	965	19.300
4.	ANDIR	1.145	22.900
5.	CIDADAP	374	7.480
6.	COBLONG	607	12.140
7.	BANDUNG WETAN	206	4.120
8.	SUMUR BANDUNG	170	3.400
9.	CIBEUNYING KALER	635	12.700
10.	CIBEUNYING KIDUL	1.100	22.000
11.	KIARACONDONG	1.345	26.900
12.	BATUNUNGGAL	1.225	24.500
13.	LENGKONG	348	6.960
14.	REGOL	669	13.380
15.	ASTANAANYAR	430	8.600
16.	BOJONGLOA KALER	1.797	35.940
17.	BOJONGLOA KIDUL	1.068	21.360
18.	BABAKAN CIPARAY	1.169	23.380
19.	BANDUNG KULON	687	13.740
20.	CICADAS	811	16.220
21.	ARCAMANIK	413	8.260
22.	UJUNG BERUNG	640	12.800
23.	CIBIRU	525	10.500
24.	RANCASARI	414	8.280
25.	MARGACINTA	843	16.860
26.	BANDUNG KIDUL	488	9.760
	JUMLAH	19.038	380.760

II. DAFTAR PLAFON KELUARGA MISKIN PRA SEJAHTERA ALASAN EKONOMI YANG MENERIMA BERAS RASKIN DARI BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN NOPEMBER 2004 TINGKAT KELUARAHAN :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KK	KUANTUM
1	2	3	4	5
1	SUKASARI	1. Isola	97	1.940
		2. Gegerkalong	87	1.740
		3. Sukarasa	60	1.200
		4. Sarijadi	115	1.180
			359	7.180
2	SUKAJADI	1. Pasteur	123	2.460
		2. Cipedes	124	2.480
		3. Sukabungah	194	3.880
		4. Sukagalih	68	1.360
		5. Sukawarna	96	1.920
	605	12.100		
3	CICENDO	1. Pasirkaliki	115	2.300
		2. Arjuna	181	3.620
		3. Husein	195	3.900
		4. Pajajaran	226	4.520
		5. Pamoyanan	87	1.740
		6. Sukaraja	161	3.220
	965	19.300		
4	ANDIR	1. Kebon Jeruk	154	3.080
		2. Ciroyom	267	5.340
		3. Dungus Cariang	228	4.560
		4. Garuda	149	2.980
		5. Maleber	239	4.780
		6. Campaka	108	2.160
	1.145	22.900		
5.	CIDADAP	1. Ledeng	75	1.500
		2. Hegarmanah	193	3.860
		3. Ciumbuleuit	106	2.120
	374	7.480		
6.	COBLONG	1. Dago	142	2.840
		2. Cipaganti	91	1.820
		3. Lebak Gede	44	880
		4. Sekeloa	117	2.340
		5. Sadang Serang	176	3.520
		6. Lebak Siliwangi	37	740
	607	12.140		
7.	BANDUNG WETAN	1. Taman Sari	194	3.880
		2. Citarum	7	140
		3. Cihapit	5	100
	206	4.120		
8.	SUMUR BANDUNG	1. Braga	50	1.000
		2. Kebon Pisang	63	1.260
		3. Merdeka	22	440
		4. Babakan Ciamis	35	700
	170	3.400		

1	2	3	4	5
9.	CIBEUNYING KALER	1. Cihaurgeulis	138	2.760
		2. Sukaluyu	105	2.100
		3. Neglasari	95	1.900
		4. cigadung	297	5.940
			635	12.700
10.	CIBEUNYING KIDUL	1. Cicadas	214	4.280
		2. Cikutra	311	6.220
		3. Padasuka	175	3.500
		4. Sukamaju	115	2.300
		5. Sukapada	176	3.520
		6. Pasirlayung	109	2.180
		1.100	22.000	
11	KIARACONDONG	1. Cicaheum	132	2.640
		2. Babakan Surabaya	268	5.360
		3. Babakan Sari	356	7.120
		4. Kebon Jayati	174	3.480
		5. Sukapura	232	4.640
		6. Kebon Kangkung	183	3.660
		1.345	26.900	
12	BATUNUNGGAL	1. Kacapiring	48	960
		2. Kebon Waru	123	2.460
		3. Maleer	229	4.580
		4. Gumuruh	141	2.820
		5. Cibangkong	155	3.100
		6. Kebon Gedang	112	2.240
		7. Binong	229	4.580
		8. Samoja	188	3.760
		1.225	24.500	
13	LENGKONG	1. Cikawao	41	820
		2. Paledang	49	980
		3. Burangrang	72	1.440
		4. Malabar	52	1.040
		5. Lingkar Selatan	47	940
		6. Turangga	28	560
		7. Cijagra	59	1.180
		348	6.960	
14	REGOL	1. Balong Gede	42	840
		2. Pungkur	31	620
		3. Ciateul	47	940
		4. Ancol	80	1.600
		5. Cigereleng	128	2.560
		6. Ciseureuh	165	3.300
		7. Pasirluyu	176	3.520
		669	13.380	
15	ASTANAANYAR	1. Cibadak	79	1.580
		2. Karang Anyar	42	840
		3. Nyengseret	74	1.480
		4. Panjunan	49	980
		5. Pelindung Hewan	102	2.040
		6. Karasak	84	1.680
		430	8.600	

1	2	3	4	5
16	BOJONGLOA KALER	1. Jamika	375	7.500
		2. Babakan Tarogong	390	7.800
		3. Babakan Asih	296	5.920
		4. Kopo	328	6.560
		5. Sukaasih	408	8.160
			1.797	35.940
17.	BOJONGLOA KIDUL	1. Situsaeur	222	4.440
		2. Kebonlega	292	5.840
		3. Cibaduyut	143	2.860
		4. Cibaduyut Kidul	152	3.040
		5. Cibaduyut Wetan	103	2.060
		6. Mekar Wangi	156	3.120
	1.068	21.360		
18	BABAKAN CIPARAY	1. Sukahaji	205	4.100
		2. Babakan	256	5.120
		3. Babakan Ciparay	166	3.320
		4. Margahayu Utara	324	6.480
		5. Margasuka	124	2.480
		6. Cirangrang	94	1.880
	1.169	23.380		
19	BANDUNG KULON	1. Warung Muncang	98	1.960
		2. Cibuntu	112	2.240
		3. Cijerah	78	1.560
		4. Caringin	79	1.580
		5. Cigondewah Rahayu	88	1.760
		6. Cigondewah Kidul	34	680
		7. Cigondewah Kaler	115	2.300
		8. Gempolsari	83	1.660
	687	13.740		
20.	CICADAS	1. Mandalajati	224	4.480
		2. Karang Pamulang	94	1.880
		3. Antapani	208	4.160
		4. Antapani Tengah	123	2.460
		5. Antapani Kidul	162	3.240
	811	16.220		
21.	ARCAMANIK	1. Sindanglaya	137	2.740
		2. Sukamiskin	83	1.660
		3. Bina Harapan	75	1.500
		4. Cisaranteun Kulon	118	2.360
	413	8.260		
22	UJUNG BERUNG	1. Pasir Endah	52	1.040
		2. Cigending	92	1.840
		3. Pasir Wangi	147	2.940
		4. Pasir Jati	118	2.360
		5. Pasanggrahan	98	1.960
		6. Ujung Berung	64	1.280
		7. Cisaranten Wetan	69	1.380
	640	12.800		

1	2	3	4	5
23	CIBIRU	1. Cisurupan	119	2.380
		2. Palasari	103	2.060
		3. Cipadung	157	3.140
		4. Cipadung Kulon	41	820
		5. Cipadung Kidul	53	1.060
		6. Pasirbiru	52	1.040
			525	10.500
		1. Cipamokolan	83	1.660
		2. Derwati	65	1.300
		3. Cisaranten Kidul	203	4.060
		4. Mekar Mulya	63	1.260
			414	8.280
		1. Sekejati	299	5.980
		2. Margasari	319	6.380
		3. Margasenang	225	4.500
			843	16.860
		1. Batununggal	169	3.380
		2. Kujangsari	129	2.580
		3. Mengger	64	1.280
		4. Wates	126	2.520
	488	9.760		
	JUMLAH SELURUH	19.038	380.760	

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.1/Kep.222-Huk/2004

TANGGAL : 15 Maret 2004

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2004

I. PENDAHULUAN

1. Dengan telah ditetapkannya Pedoman Umum (Pedum) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) RASKIN 2004, maka di dalam pelaksanaannya harus dijadikan acuan dan pedoman.
2. Bahwa keberhasilan program RASKIN sangat tergantung pada kerjasama yang baik dan sinergis dari para pelaksana di lapangan yang terlibat langsung, baik Perum Badan Urusan Logistik Sub Drive Wilayah VIII Bandung maupun aparat Pemerintah Kota dengan jajarannya seperti Camat dan Lurah.
3. Bahwa untuk itu dipandang perlu ditetapkan petunjuk teknis bagi para pelaksana di lapangan, agar pelaksanaan kegiatan program RASKIN 2004 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

II. PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian merupakan bagian penting dalam pengelolaan beras untuk keluarga miskin (RASKIN 2004) sehingga setiap Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan perlu ditunjuk tim/kepengurusan yang berfungsi sebagai fasilitator untuk memfasilitasi kepentingan pemerintah dengan masyarakat dan mengawasi proses pelaksanaannya.

1. Kota

Penanggung jawab pelaksanaan pemantauan dan pengawasan di tingkat kota adalah Walikota, dalam pelaksanaannya secara fungsional didukung oleh tim pengelola terdiri dari dinas/instansi dan lembaga terkait yang dituangkan kedalam Keputusan Walikota serta didukung oleh tim/kelompok kerja/satuan tugas disesuaikan dengan kondisi pemerintah setempat, sebagai berikut :

- 1.1. Perum Badan Urusan Logistik Sub Drive Wilayah VIII Bandung bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pendistribusian beras dari gudang Sub Drive sampai dengan ke titik distribusi;
- 1.2. Badan Keluarga Berencana Kota Bandung bertanggung jawab terhadap penyediaan data keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 alasan ekonomi;
- 1.3. Pemerintah Kota Bandung bertanggung jawab untuk mendistribusikan dari titik distribusi sampai ke penerima manfaat serta menyelesaikan pembayaran dan tunggakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program dan mengatasi setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaannya;
- 1.4. Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) sebagai Ketua Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) bertanggung jawab terhadap UPM.
UPM tersebut disarankan terdiri dari unsur instansi pemberdayaan masyarakat, Badan Pengawasan Daerah (sebagai ketua) dari dinas/instansi terkait lainnya yang dituangkan dalam Keputusan Walikota.

2. Kecamatan

Tim pelaksana terdiri dari instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Camat, bertanggung jawab atas kelancaran program RASKIN 2004 serta penyelesaian pembayaran dan tunggakan.

3. Kelurahan

Penanggung jawab pelaksana pendistribusian di kelurahan kepada penerima manfaat adalah Kepala Kelurahan dan untuk memperlancar operasionalnya (mendistribusikan, menyelesaikan pembayaran dan tunggakan) dibentuk tim pelaksana distribusi di titik distribusi dengan melibatkan unsur lembaga masyarakat yang mengakar dan mandiri, Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LP3M), Rukun Tetangga, Rukun Warga dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

III. KETENTUAN UMUM

1. Keluarga penerima manfaat yang mendapat beras RASKIN 2004 adalah Keluarga Miskin yang tergolong dalam kelompok Pra Sejahtera (Pra KS) maupun Keluarga Miskin Alasan Ekonomi (KS-1 Alek);
2. Masing-masing keluarga miskin penerima manfaat yang tercatat berhak untuk mendapat beras RASKIN 2004 maksimal sebanyak 20 kg/Kepala Keluarga/bulan atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan atau kelurahan yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah antara Lurah, Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat dan tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Lurah dengan harga Rp. 1.000,-/kg;
3. Pembelian beras RASKIN 2004 yang ditetapkan Rp. 1.000,-/kg adalah di titik distribusi bukan ditempatkan penerima manfaat;
4. Titik distribusi adalah kelurahan atau tempat lain yang ditunjuk dan disepakati sebagai titik distribusi atau karena hal lain kondisinya tidak dapat dijangkau oleh sarana transportasi petugas RASKIN.

IV. PENENTUAN PAGU/ALOKASI

1. Berdasarkan penetapan pagu/alokasi tahunan di Kota Bandung ditetapkan oleh Gubernur, Walikota menetapkan pagu/alokasi bulanan untuk masing-masing kecamatan, kelurahan dengan merinci jumlah kepada keluarga penerima manfaat dan kuantum beras;
2. Penetapan pagu/alokasi per bulan untuk masing-masing kecamatan, kelurahan dalam wilayah kota dituangkan dalam keputusan Walikota dan berlaku tetap untuk pelaksanaan program RASKIN 2004 paling lama 1 (satu) tahun;
3. Pemerintah Kota menyampaikan penetapan pagu/alokasi tersebut kepada Camat dan Lurah di wilayah kerjanya. Camat dan Lurah wajib mengumumkan jumlah pagu/alokasi yang diterimanya dengan menempelkan di papan pengumuman kecamatan, kelurahan agar diketahui oleh masyarakat.

V. PENENTUAN PENERIMAAN MANFAAT

1. Sasaran penerima manfaat harus diutamakan kepada keluarga yang tergolong dalam kelompok keluarga pra sejahtera (Pra-KS);

2. Apabila terdapat keluarga miskin yang tergolong dalam kelompok keluarga sejahtera karena alasan ekonomi (KS-1 Alek), maka pemilihannya harus didasarkan atas hasil musyawarah kelurahan yang melibatkan tokoh masyarakat, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LP3M)/(BPD) dan unsur-unsur lainnya di Kelurahan.

VI. PENERTIBAN DELIVERY ORDER (DO) BERAS

1. Delivery Order (DO) beras dikeluarkan oleh Perum Badan Urusan Logistik Sub Drive Wilayah VIII Bandung setiap bulan berdasarkan Surat Perintah Alokasi (SPA) yang diajukan oleh Walikota kepada Perum Badan Urusan Logistik Sub Drive Wilayah VIII Bandung;
2. Penerbitan DO beras menunjuk kecamatan dan kelurahan dengan mencatumkan jumlah kepala keluarga dan kuantum beras sesuai besarnya pagu/alokasi telah ditetapkan;
3. Penerbitan DO beras oleh Perum Badan Urusan Logistik Sub Drive Wilayah VIII Bandung hanya dapat dilakukan terhadap kelurahan yang sudah melunasi pembayaran alokasi bulan sebelumnya. DO tidak dapat diterbitkan jika kelurahan yang mempunyai tunggakan kepada Perum Badan Urusan Logistik Sub Drive Wilayah VIII Bandung;
4. Masa berlaku DO 1 (satu) bulan dapat diperpanjang sekali untuk masa 1 (satu) bulan;
5. Apabila terdapat kelurahan yang menunggak lebih dari 2 (dua) bulan, maka DO beras untuk bulan berikutnya hangus dan tidak dapat diterbitkan.

VII. MEKANISME PENDISTRIBUSIAN

1. Dari gudang Perum Badan Urusan Logistik Sub Drive VIII Bandung sampai ke titik distribusi :
 - 1.1. DO beras yang diterbitkan oleh Perum Badan Urusan Logistik Sub Drive Wilayah VIII Bandung diserahkan kepada petugas Satgas RASKIN 2004 yang telah ditunjuk untuk dasar pengambilan beras di gudang;
 - 1.2. Sebelum melaksanakan pendistribusian beras para petugas Satgas RASKIN 2004 yang namanya tercantum dalam DO. Tidak dibenarkan pengambilan Beras diwakili dan atau dikuasakan kepada pembantu Satgas ataupun pihak lain;
 - 1.4. Kepala gudang melayani pengeluaran beras dan menyerahkan kepada petugas Satgas RASKIN 2004 sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku;
 - 1.5. Camat dan Lurah dapat menugaskan aparatnya untuk ikut menyaksikan pengeluaran/penimbangan beras di gudang, untuk meyakini kebenaran beras dan kuantum yang akan diterimanya;
 - 1.6. Petugas Satgas RASKIN 2004 bertanggung jawab untuk mengantarkan beras dari gudang sampai ke titik distribusi (kelurahan) atau tempat lain yang ditunjuk/disepakati sebagai titik distribusi karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk diserahkan di titik distribusi Kelurahan;
 - 1.7. Untuk membantu mengantarkan beras sampai di titik distribusi petugas Satgas RASKIN 2004 dapat mewakilkan/menugaskan kepada para pembantu Satgas yang telah ditunjuk. Namun demikian tanggung jawab tetap berada pada petugas Satgas yang bersangkutan;

- 1.8. Petugas pembantu Satgas tidak diperbolehkan untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) ataupun menerima uang pembiayaan hasil pendistribusian beras RASKIN 2004 dari Lurah kecuali atas sepengetahuan petugas Satgas;
 - 1.9. Setelah dilaksanakan di titik distribusi, harus dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh petugas Satgas dengan Lurah setempat sebagai petugas pelaksana di titik distribusi dan disaksikan oleh saksi yang ditunjuk;
 - 1.10. Dalam BAST harus dicantumkan nomor BAST/SPA/DO, jumlah kuantum, jumlah kepala keluarga dan alokasi. BAST dibuat minimal rangkap 2 (dua) lembar asli untuk petugas Satgas dan tidansannya untuk arsip kelurahan;
 - 1.11. Sejak BAST ditandatangani, maka tanggung jawab pendistribusian beras kepada penerima manfaat beralih menjadi tanggung jawab kelurahan dan bukan menjadi tanggung jawab petugas Satgas;
 - 1.12. Biaya pendistribusian beras dari gudang sampai ke titik distribusi menjadi tanggung jawab Perum Badan Urusan Logistik Sub Drive Wilayah VIII Bandung.
2. Dari titik distribusi ke penerima manfaat :
- 2.1. Lurah bertanggung jawab atas sampai dan diterimanya beras RASKIN 2004 oleh keluarga sasaran penerima manfaat;
 - 2.2. Beras yang telah diterima oleh Lurah “harus diserahkan seluruhnya” kepada keluarga sasaran penerima manfaat dan tidak ada sisi beras yang dikembalikan ke petugas Satgas;
 - 2.3. Keluarga sasaran penerima manfaat beras RASKIN 2004 atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan/kelurahan yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah antara Lurah, Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah;
 - 2.4. Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembagian beras RASKIN 2004 agar sampai kepada penerima manfaat yang berhak yang ada di wilayah kerjanya termasuk penyelesaian pembayaran kepada Perum Badan Urusan Logistik Sub Drive Wilayah VIII Bandung;
 - 2.5. Biaya yang mungkin timbul akibat pendistribusian beras di titik distribusi sampai kepada keluarga sasaran penerima manfaat tidak menjadi tanggung jawab Perum Badan Urusan Logistik Sub Drive Wilayah VIII Bandung. Untuk itu terhadap biaya yang mungkin timbul di titik distribusi menjadi tanggung jawab masyarakat penerima manfaat;
 - 2.6. Lurah wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan pendistribusian RASKIN 2004 di kelurahannya termasuk penyelesaian pembayarannya kepada camat secara rutin.
3. Di Tingkat Kecamatan :
- 3.1. Setelah pendistribusian beras oleh petugas Satgas RASKIN 2004 untuk satu wilayah kecamatan selesai, maka berdasarkan BAST Kelurahan harus segera dibuat Berita Acara Rampung per Kecamatan dengan menggunakan model blanko MBA-O

- 3.2. Pembayaran dari kelurahan dilakukan dengan cara disetor langsung ke Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, kemudian oleh Bagian Ekonomi disetorkan ke Bank Jabar Cabang Tamansari dengan Rekening Dana Talangan Kota Bandung Nomor 027.3.2001282.2. Kemudian oleh Bagian Ekonomi di transfer ke rekening milik Perum Bulog Sub Drive Wilayah VIII Bandung sesuai dengan Surat Perintah Setor (SPS) yang dikeluarkan oleh Perum Bulog Sub Drive Wilayah VIII Bandung.

VIII. MEKANISME PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

1. Lurah wajib membuat laporan atas hasil pelaksanaan kegiatan pendistribusian beras RASKIN 2004 serta laporan penyelesaian pembayarannya secara berkala kepada Camat;
2. Atas dasar laporan yang disampaikan oleh Lurah, Camat wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendistribusian RASKIN 2004 dan laporan penyelesaian pembayarannya sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada Walikota Bandung cq Kepala Bagian Ekonomi pada Ekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Penanganan terhadap setiap masalah dan/atau pengaduan yang timbul dari masyarakat atas pelaksanaan program RASKIN 2004 sedapat mungkin diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya secara bertingkat;
4. Terhadap masalah tunggakan beras RASKIN 2004 yang tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi terkait, dapat diselesaikan melalui Tim Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang ketuanya Badan Pengawasan Daerah, apabila masih belum dapat diselesaikan langsung diselesaikan melalui jalur hukum atas usulan dari Badan Pengawasan Daerah setempat.

IX. PENUTUP

1. Petunjuk teknis ini agar dijadikan acuan dan pedoman bagi para pelaksana di lapangan khususnya terhadap hal-hal yang belum diatur dan juknis ini dapat diadakan perubahan sepenuhnya sehingga langkah operasional dan pertanggung jawaban program RASKIN 2004 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Petunjuk Teknis Program RASKIN 2004 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan yang telah diatur dalam pedoman umum maupun juklak dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya program RASKIN 2004.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

